



PEMERINTAH DESA MENGENING

KEPUTUSAN KEPALA DESA MENGENING  
NOMOR . 11.A TAHUN 2019

T E N T A N G

PENDIRIAN  
SATUAN PAUD SHANTI KUMARA  
DESA MENGENING

Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar Penyelenggaraan Pendidikan di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa mengening perlu di dirikan Satuan PAUD SHANTI KUMARA Desa Mengening;

b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa mengening tentang Pendirian Satuan PAUD SHANTI KUMARA Desa Mengening

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah- Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : Pendirian Satuan PAUD SHANTI KUMARA Desa Mengening Kecamatan Kubutambahan;
- Kedua : Pendirian Satuan PAUD sebagaimana tercantum pada diktum kesatu menyelenggarakan :  
1. TK SHANTI KUMARA
- Ketiga : Satuan PAUD SHANTI KUMARA sebagaimana disebutkan pada diktum kesatu di bentuk dan di kelola oleh Pemerintah Desa Mengening, Kecamatan Kubutambahan
- Keempat : segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belaja Desa (APBDes) Mengening;

Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mengening  
Pada tanggal 4 Januari 2019  
Kepala Desa Mengening



KINTET ANGGA WIRAYUDA,SH

Tembusan :

1. Bupati Buleleng;
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng;
3. Camat Kubutambahan ;
4. Arsip.